

## **Undang-undang Simbur Cahaya dan Piagam dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi serta Kasus Gratifikasi dan Penyuapan di Kesultanan Palembang**

**Muhammad Ilham<sup>1</sup>, Rahyu Zami<sup>2</sup>**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[zami@uinjambi.ac.id](mailto:zami@uinjambi.ac.id)

**Abstract.** This discussion is about local law that applies in its application, regarding the corruption prevention system written in the charter and the Simbur Cahaya Law issued by the sultan of Palembang. The Simbur Cahaya Law is a very productive law in preventing corruption in remote areas, regional officials are given the authority to carry out legal settlements without the approval of the Palembang sultan so that the fine imposed on the suspect will be divided between the victim and officials in the interior. in solving cases that occurred in their village. After that, it was also discussed about the system of sultanate administration (government) in the hinterland which also carried out the law by giving it to government officials who represented the sultan in the interior and also disseminated to all regions in South Sumatra except the Besemah area because they have their own laws, the charter is also a legal rules that give authority to high-ranking officials in the area that are used to complement the laws that apply in the Besemah area. Gratification was used as a form of giving by local rulers to equal or higher rulers and this was also true in the Palembang Sultanate and one of the bribery cases at the end of the sultanate. The method used in this research is descriptive method, which is the method used to find the elements, characteristics, properties of a phenomenon. This method begins with collecting data, analyzing the data, and interpreting it. The problem that arises is what is the content of laws and charters that contain elements of preventing corruption? and what are the forms of gratification and bribery in the Palembang Sultanate as well as corruption within the VOC itself?

**Keyword:** UU Simbur Cahaya, Corruption, Gratification, Bribery

**Abstrak.** Penulisan artikel ini membahas tentang hukum lokal yang dalam penerapannya, termaktub sistem pencegahan korupsi yang tertulis dalam piagam Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikeluarkan oleh sultan Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan undang-undang yang produktif dalam melakukan pencegahan korupsi di wilayah pedalaman, para pejabat di daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyelesaian hukum tanpa persetujuan sultan Palembang sehingga denda yang dibebankan kepada si tersangka akan dibagi kepada si korban dan para pejabat di pedalaman dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di dusun mereka. Gratifikasi digunakan sebagai bentuk pemberian oleh penguasa lokal kepada penguasa yang sederajat atau yang lebih tinggi dan ini juga berlaku di Kesultanan Palembang dan salah satu kasus penyuapan di akhir masa kesultanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif ialah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Temuan dari

kajian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Simbur Cahaya efektif dalam pencegahan korupsi, di dalam Undang-Undang Tersebut ditegaskan untuk dilarang korupsi dan mentaati *piagam* yang sudah dibuat oleh Kesultanan.

**Kata Kunci:** UU Simbur Cahaya, Korupsi, Gratifikasi, Penyuapan.

## PENDAHULUAN

Pulau Sumatera dalam kepulauan Nusantara memiliki sangat banyak institusi politik yang berupa kesultanan-kesultanan Islam (Abdullah & Djaenuderdjat, 2015) yang tumbuh dan berkembang akibat interaksi perdagangan maritim internasional (Burhanuddin, 2017)). Institusi ini memiliki berbagai macam kebijakan dan aturan hukum yang berlaku khusus di wilayah masing-masing kerajaan dan kesultanan yang telah memiliki sistem pemerintahan yang mapan dalam bentuk kesultanan (Azra, 2011). Aturan-aturan ini terkadang direvisi ataupun dirubah apabila aturan tersebut sudah dianggap kurang melengkapi, atau aturan yang sudah dibuat kurang begitu mengikat.

Di Kesultanan Palembang ada sebuah undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah kesultanan, salah satu perangkat hukum yang paling dikenal (Nawiyanto & Endrayadi, 2016) yang pada saat itu masuk kedalam wilayah Kesultanan Palembang. Undang-undang tersebut bernama Undang-Undang Simbur Cahaya, undang-undang ini berlaku pada masa pemerintah Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714). Undang-undang ditulis oleh istrinya yang bernama Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang, dalam perkembangannya Undang-Undang Simbur Cahaya diwajibkan juga bagi daerah pedalaman (Tim Penelitian, 1993). Dan dalam perkembangannya menjadi turunan Undang-undang Simbur Cahaya yang berkembang di Bengkulu (Sirajuddin, 2021)

Undang-undang Simbur Cahaya memuat berbagai macam aturan dalam kehidupan sosial masyarakat di Kesultanan Palembang (Yusdani, 2004:241-242). Undang-Undang Simbur Cahaya ini merupakan adopsi dari tata tertib yang semula merupakan aturan kebiasaan penduduk marga di daerah Uluan Palembang (Santun et al., 2010). Menurut Djohan Hanafiah dalam artikel Farida dan Yunani, Undang-undang Simbur Cahaya pada awalnya ditulis dengan tangan dalam bentuk aksara Arab Melayu, diterbitkan pertama kali sekitar akhir abad XIX. Cetakan huruf latin dilakukan empat puluh dua tahun kemudian. Cetakan latin dimodifikasi oleh Van Bossche, seorang kontrolir

Belanda atas perintah residen De Brauw pada tahun 1853 (Peeters, 1987). Dari cetakan inilah diterbitkan Balai Pustaka pada tahun enam puluhan. Dijelaskan ada perbedaan antara cetakan Arab Melayu dan Latin. Pada cetakan Latin sebanyak tiga puluh satu pasal dihilangkan, yaitu : Bab II, pasal 16,18,19 dan 23; Bab III, pasal 6,18 dan 31; Bab IV, pasal 17 dan 19; dan Bab V, pasal 1,4,5,6,7,8,9,10,11,20,21,22,23,24,25,26, 27,28, 34, 35,43,45 dan 56.

Undang-undang Simbur Cahaya bukan undang-undang yang bernuansa hukum Islam yang diterapkan, tetapi hukum lokal yang memberikan sanksi hukuman berupa denda dan potong hewan sebagai hukumannya. Dalam undang-undang Simbur Cahaya termuat juga unsur-unsur pencegahan korupsi, tetapi untuk melengkapi undang-undang ini biasanya sultan Palembang mengeluarkan *piagam-piagam* tertulis (Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, 2015). Menurut Suhadi dalam Nur Fadhilah dan I Gst Ngurah Tara Wiguna (2019:211) *piagam* adalah tulisan pada lempeng logam, baik dari emas, perak, tembaga, ataupun perunggu yang dibuat pada masa pemerintahan raja-raja Islam yang berupa aturan khusus di wilayah marga, dan disinilah terdapat aturan-aturan tertulis tentang pencegahan korupsi.

Begitu juga dengan hadiah-hadiah yang biasanya diberikan oleh para sultan Palembang. Kasus ini tidak hanya terjadi di Palembang tetapi juga terjadi di beberapa kesultanan lain, seperti dalam Universteit Bibliotek Leiden, Or. 5002, naskah surat dari pangeran Jambi Khalidullah Malikul tentang permohonan pengadaan senjata senapan kepada GJ Johan Matsyuiker dengan membawa hadiah yang tertulis di dalam naskah surat berupa lada 20 pikul. Atau dalam Universteit Bibliotek Leiden, Or. 2242, naskah surat Sultan Sumbawa Al wasikbillah Sultan Muhammad kaharuddin Syah, tentang pengadaan senjata senapang empat kodi dan ubat (mesiu) 10 pikul, sultan memberikan hadiah kuda enam pasang.

Hadiah-hadiah yang diberikan sultan di Kesultanan Palembang berupa produk lokal untuk para petinggi Kolonial Belanda di batavia seperti gubernur jenderal dan para dewan Hindia. Biasanya hadiah diberikan pada saat sultan mengirimkan sebuah surat yang isinya meminta bantuan atau keamanan di wilayah laut, maka sebagai ucapan terimakasih sultan diberikanlah berbagai macam hadiah sebagai ucapan terimakasih, seperti yang terjadi di selat Bangka saat pihak kolonial berhasil mengamankan wilayah tersebut (Ilham, 2017). Memang pada saat itu sistem ini tidak disebut gratifikasi, seandainya ini dilakukan dimasa sekarang maka pemberian ini disebut juga sebagai gratifikasi.

Walaupun bagaimana cara seperti ini justru memperkaya kekayaan pribadi seseorang yang menduduki jabatan tertinggi dan justru akan membuka peluang untuk melakukan berbagai hal yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus penyuapan ini terjadi pada periode masa akhir Kesultanan Palembang. Dilihat dari masa ini wajar apabila semua potensi ekonomi di Palembang secara keseluruhan telah dikuasai oleh pemerintah Belanda. Sehingga menyebabkan para bangsawan yang masih menduduki jabatan di bawah pemerintah Belanda masih merasa kekurangan dan tidak mencukupi gaji yang didapatkan sebagai pegawai pemerintah Belanda. Setelah pemerintah Belanda telah melakukan reformasi ekonomi tentang penggajian, pada awalnya bangsawan di Palembang oleh sultan diberikan tanah yang luas dan para budak yang menggarap tanah dan potensi tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para bangsawan untuk mencukupi hidup keluarga besar mereka. Setelah seluruh tanah dikuasai oleh pemerintah Belanda, maka para bangsawan telah ditetapkan gaji perbulan yang kalau dijumlahkan tidak sesuai dengan pemasukan seperti sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Simbur Cahaya berlaku pada masa pemerintah Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714). Undang-Undang Simbur Cahaya berlaku diseluruh wilayah Kesultanan Palembang yang berbentuk *piagam* (Nur Fadhilah dan I Gst Ngurah Tara Wiguna, 2019:211). Penjelasan *piagam* dibawah ini ditujukan ke wilayah pedalaman atau uluan Kesultanan Palembang (Pasemah/Besemah).

### **1. Piagam Raja Palembang**

- (A) *Ini surat Piagam Kanjeng Sinuhun, diberikan atau dipinjamkan oleh Pangeran Purba Buana di Pasemah, Desa Tanjung Kurung.*
- (B) *Adapun sebabnya diberi surat piagam, karena memerintahkan adat keraton yang tersier di pedesaan semua, supaya jadi tertib peraturan di desa semua.*
- (C) *Oleh karena itu jangan sampai ada pelanggaran atau suap menyuap dan jangan saling melukai karena kepala desa, agar supaya mengadakan permufakatan bersama.*
- (D) *Lagi pula jika ada orang Palembang serta ditagih utang piutang dan orang Pasemah jika pada sampai janji tidak mengembalikan.*

- (E) Yang berwajib (*lurah desa*) nanggung, melaporkan piutang dan jika ada pengembalian uang pinjaman itu, piutang itu hendaklah diberikan kepada yang menghutangi.
- (F) Atau jika ada orang yang pinjam meminjam atau bersaksi tidak dengan melihat bukti yang asli, saling menarik, saling bertengkar, kepala desa yang memutusi, jangan sampai rusuh atau ricuh. Jika tidak bisa dinasehati, disuruh ke hilir naik banding amo lembang.  
*Jika ada orang yang mencuri, sungguh nyata mencuri, lurah (proatin) memutusi atau menanggung mengeluarkan uang itu menurut hukum  
Jika tidak dikeluarkan uang itu, dilelang harta benda orang itu secukupnya. Namanya hak milik yang hilang, pencuri sebaiknya dibawa ke hilir amo lembang. Dan pekerjaaan orang Pasemah itu menghadap, jika ada orang melalaikan, hendaklah ditangkap oleh kepala desa (proatin) diantarkan ke Melembang beserta uangnya (hartanya) atau jika ada orang budak, orang kecil hendaklah ditangkap, hendaklah dibawa ke hilir, hukumannya terserah yang berwajib.*
- (G) Atau jika ada orang dicari (*wong kepungut*) mengungsi di Pasemah dan akan lari ke sebelah bukit, tangkaplah dan bawalah ke proatin. Dan jika ada orang kepungut membunuh dan melukai orang Pasemah atau jika ada orang Pasemah melukai dan membunuh orang kepungut atau sama-sama orang pasemah, jangan jadi saling mencegat, serang menyerang, proatin yang memberi nasehat berdasarkan hukum.
- (H) Jika tidak dapat diputuskan oleh proatin, bawa ke hilir amo lembang.  
*Jika ada berdagang wong kepungut yaitu larangan penguasa atau raja. Jika sudah nyata terdapat berdagang budaknya tertangkap dijual.  
Jika ada bangsawan pergi ke udik atau orang Palembang berbuat kerusuhan jangan sampai diterima, supaya diusir amo lembang.  
Dan jika ada putusan penguasa, orang desalah yang mengantar ke Pasemah dan dengan keterangannya. Jika tidak diterima, pasirah semua ke hilir ke amo lembang, kepada orang banyak dan oleh semua pasirah di Pasemah bersumpah. Dan pasirah kapungut semua didalam perlindungan musuh raja. Itu musuh semua dan lagi kesetiaannya tidak ada sama sekali, mau menyembah selain raja, sampai pada anak cucunya semua turun temurun.  
Itu yang menjadi sumpah proatin semua di Bukit Siguntang. Dan proatin itu enam tahun berada di Palembang. Orang desa asli yang membawa orang bersama penatur di Palembang sama-sama ke mudik, jika tidak ada masalahnya (Rahim, 1998:282-283).*

## 2. Makna Isi Piagam Raja Palembang

- (A) Isi kepala surat merupakan peminjaman dari raja Palembang kepada Pangeran Purba Buana di Desa Tanjung Kurung di dataran tinggi Pasemah.
- (B) Sebab dari pemberian surat piagam ini ialah, agar undang-undang yang berasal dari piagam ini diberitakan ke seluruh pedesaan, agar seluruh warga desa atau seluruh desa lain di Pasemah agar mentaati dan mematuhi aturan dari kerajaan.
- (C) *Dengan dibacakan dan disimpannya piagam ini demi menghindari segala bentuk penyimpangan untuk memperkaya diri sendiri dan jangan saling diadu domba oleh pihak lain, agar seluruh kasus kejahatan diselesaikan secara transparan dan bersama-sama.*

Pesan ini disampaikan oleh sultan Palembang agar jangan sampai kepala desa maupun rakyat desa jangan bermain-main dengan kasus yang terjadi di pedalaman dan dilarang untuk bermain secara sembunyi-sembunyi, dengan memberikan sogokan kepada kepala desa dan jangan sampai menerima uang sogokan untuk memenangkan perkara atau membebaskan orang yang terjerat secara hukum.

- (D) *jika kemudian hari ditemukan kasus hutang piutang yang melibatkan orang Palembang dan orang Pasemah dan pada saat tengat waktu yang ditentukan habis atau tidak dikembalikan,*
- (E) *maka kewajiban dari Lurah desa harus menyelesaikan perkara ini dan segera melaporkan kepada lurah desa untuk penyelesaian kasus ini, jika hutang tersebut sudah dibayarkan, langsung dibayarkan kepada orang yang telah memberi hutang.*

Pada poin D dan E, ini juga salah satu aturan untuk menutup celah dari tindak pidana korupsi, sultan memerintahkan untuk secepat mungkin lurah dalam memutuskan perkara antara orang Palembang dan Pasemah dalam hal utang piutang dan kalau seandainya cepat untuk dilunasi maka perkara tersebut dianggap selesai

- (F) *Jika ada transaksi yang dilakukan baik pinjam meminjam, harusnya mempunyai saksi, seandainya saksi tersebut berbohong, sampai membuat kekacauan dan terjadi pertengkarannya, harus cepat diselesaikan oleh kepala desa agar jangan terjadi konflik yang berkepanjangan. Jika tidak dapat diselesaikan maka harus diselesaikan di pengadilan di Palembang dengan diselesaikan perkara tersebut oleh sultan.*

Untuk perkara F, setiap kegiatan jual beli dan dalam bentuk hutang piutang, mesti melibatkan banyak saksi untuk menjadi penguatan dari transaksi tersebut, jika suatu saat ada yang lupa, sehingga

menimbulkan kekacauan antar desa dan marga, maka mesti cepat diselesaikan, dan ini juga untuk menutup kesempatan aparat desa bermain dalam kasus tersebut, dan apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka mesti dibawa di pengadilan di Palembang.

*Kemudian jika terjadi pencurian, sudah jelas-jelas mencuri berdasarkan bukti-bukti, lurah yang memutuskan untuk mengganti kerugian sejumlah nominal yang dicuri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*

*Jika hasil pencurian tersebut tidak diketemukan, maka dilelang seluruh harta benda pencuri tersebut sesuai dengan nominal yang hilang, dan pencuri tersebut harus dibawa ke Palembang.*

Dalam kasus pencurian juga mesti lurah menyelesaikan kasus tersebut di uluan, seandainya saja pihak yang dirugikan belum mendapatkan ganti rugi, maka lurah berhak menjual harta benda si pencuri sehingga sesuai dengan nominal uang atau barang yang dicurinya dan secepatnya pencuri tersebut dibawa ke Palembang untuk diadili.

Pekerjaan orang Pasemah harus melaporkan segala perkara yang terjadi, apabila ada yang melalaikan tugas maka mesti ditangkap oleh kepala desa dan diantarkan ke Palembang beserta hartanya, jika ditemukan seorang budak, yang melarikan diri secepatnya ditangkap dan dibawa ke ibukota dan masalah hukumannya diserahkan di pengadilan di Palembang.

- (G) Jika ada orang kepungut yang melarikan diri dari kewajiban raja dan pergi ke Pasemah ke luar perbatasan wilayah sindang atau keluar dari wilayah Kesultanan Palembang, mesti ditangkap dan diserahkan kepada kepala desa. Dan jika ada orang kepungut yang melakukan pembunuhan dan melukai orang Pasemah atau orang Pasemah yang membunuh orang kepungut atau orang Pasemah membunuh sesama Pasemah, jangan sampai terjadi pertengkar, serang menyerang, dan baku hantam, kepala desa yang mesti menyelesaikan dan memberikan nasihat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- (H) Jika tidak dapat juga diselesaikan di tingkat kepala desa, bawalah masalah tersebut ke Ibukota Palembang. Jika ada orang kepungut menjual barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh sultan, yaitu perdagangan budak yang dilarang hendaknya secepatnya ditangkap orang kepungut tersebut dan budaknya juga ditangkap.

Jika ada bangsawan Palembang pergi ke pedalaman dan berbuat kerusuhan di pedalaman atau uluan, jangan sampai diterima lagi atau diizinkan masuk, agar secepatnya bangsawan tersebut diusir kembali ke Palembang.

Dan jika ada undang-undang yang dikeluarkan maupun titah raja Palembang, maka utusan tersebut yang mengantar ke Pasemah dan mesti membawa undang-undang tersebut, jika tidak dapat diterima oleh pasirah dikarenakan tidak mengerti, maka pasirah tersebut harus pergi ke ibukota Palembang, setelah kembali ke Pasemah mereka harus membacakan undang-undang tersebut ke penduduk desa dan semua pasirah di Pasemah disumpah.

Orang pasirah, orang kepungut yang berada dibawah perlindungan raja yang lain selain raja Palembang, dianggap sebagai musuh raja Palembang dan dianggap tidak memiliki kesetiaan kepada raja Palembang, tidak mau tunduk kepada raja sampai dengan anak cucunya.

Kesetiaan inilah yang menjadi sumpah seluruh kepala desa, dan kepala desa tersebut mesti mendapatkan pendidikan selama enam tahun di Palembang. orang asli Pasemah yang membawa orang lain atau pengatur di palembang untuk bersama-sama mudik ke Pasemah jika tidak mempunyai masalah.

### **3. Contoh Pencegahan Korupsi dalam Undang-undang Simbur Cahaya**


Di dalam Undang-undang Simbur Cahaya, ditemukan beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh kesultanan untuk mencegah praktik-praktik korupsi di daerah yang jauh dari pengawasan sultan. Pasal-pasal yang dibahas bukan hanya dilihat dari pemecahan masalahnya, tetapi aturan bagian yang berupa uang yang ditetapkan oleh sultan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di daerah. Undang-undang ini bersifat mengikat di seluruh wilayah kesultanan, biasanya untuk pelengkap undang-undang tersebut, barulah sultan mengeluarkan piagam-piagam yang diberikan kepada kepala-kepala desa untuk diketahui oleh rakyat di wilayah pedalaman yang jauh dari jangkauan kesultanan.

Beberapa undang-undang yang digunakan untuk mencegah korupsi adalah dapat kita lihat pada,

## Bab 1 Adat Bujang Gadis dan Kawin.


**Pasal 18,** jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuannya itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

**Pasal 19,** jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh kepada kepala dusun serta punggawanya.



**Pasal 20,** jika laki-laki pegang di atas siku atau rangda meranggang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

**Pasal 21,** jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meranggang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.




Jika kita melihat empat pasal diatas maka dapat kita simpulkan bahwa, kebijakan yang dikeluarkan sultan dalam Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kebijakan yang dapat harus diselesaikan di tingkat daerah. Jika seandainya saja semua urusan harus dibawa di Palembang, akan sangat repot sultan mesti menyelesaikan segala urusan di bidang peradilan setiap hari.


Upaya pencegahan korupsi dapat kita lihat pada sistem denda yang diterapkan. Apabila laki-laki yang melakukan kesalahan baik itu memegang tangan, memegang lengan, memegang bahu, sampai dengan memeluk, maka laki-laki tersebut harus membayar denda kepada si korban dan kepada perangkat desa yang terlibat dalam penyelesaian akan kasus yang terjadi, dengan digunakannya sistem seperti yang telah ditetapkan ini, maka tidak akan mungkin para perangkat desa melanggar sistem yang telah ditetapkan oleh sultan untuk bermain di belakang layar, karena semua perangkat desa yang ikut menyelesaikan kasus-kasus tersebut mendapat upah yang telah diatur oleh pihak kesultanan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Tindakan pencegahan korupsi telah dilakukan oleh sultan demi tegaknya suprermasi hukum dan di wilayah pedalaman.

## Bab II Aturan Marga

**Pasal 9**, “jika orang dagang atau orang lain singgah di dusun atau di ladang dengan maksud akan bermalam hendak Kemit dusun atau orang yang punya ladang periksa surat pasnya serta unjuk pada kepala dusun dan tiada boleh ..... orang asing jika tiada dengan izin kepala dusun dan siapa yang menumpangkan orang asing singgah segala perbuatan dan hal orang itu dan siapa yang menumpangkan orang asing tiada dengan izin Proatin kena denda dari satu sampai empat ringgit”.



**Pasal 20**, “jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran seperti durian kelapa seru atau lain-lain mutung sebab orang yang bakar ladang kurang jika maka orang itu kena denda dari anam sampai dua belas ringgit dan kena ganti tanduran yang mutung dengan harga yang patut dan denda dibahagi dua sebagian pulang pada yang punya tanduran dan sebahagian pada Proatin-proatin”.



Apabila kita melihat pada pasal 25 ini, maka pasal diatas merupakan pasal yang memang dibuat oleh sultan untuk membatasi kebijakan kepala dusun dan kepala marga dalam melegalkan kebijakan illegal logging. Apabila kita melihat jenis-jenis kayu yang disebutkan diatas, maka kayu-kayu ini termasuk jenis yang berkualitas nomor satu dan mahal untuk diperdagangkan, dapat dibayangkan harga yang didapatkan oleh pesirah dan perangkat desa yang lain apabila mereka melakukan tindakan penjualan izin untuk memperkaya diri sendiri. Dengan dibuatnya kebijakan ini atau kebijakan satu pintu, maka hak perizinan penebangan kayu di wilayah pedalaman Palembang mesti sepenuhnya dari sultan, ini dapat kita lihat dari bahasa “*dengan izin yang kuasa di dalam Batanghari*”, undang-undang inilah dapat kita masukkan sebagai bentuk pencegahan korupsi di daerah, dalam hal hak pengelolaan hutan di wilayah Kesultanan Palembang.

#### 4. Contoh Kasus Gratifikasi dan Suap di Kesultanan Palembang.

##### a. Kasus Gratifikasi.

Masalah gratifikasi di Indonesia ternyata telah lama diberlakukan di Indonesia. Jauh sebelum dibentuknya institusi KPK, ternyata penguasa-penguasa baik itu raja maupun sultan sering melakukan

tindakan-tindakan yang “menyenangkan” penguasa di Batavia khususnya untuk jabatan-jabatan tinggi di tingkat pusat.

Hadiah-hadiah ini tidak gratis diberikan, dan bukan tanpa maksud maupun tujuan. Pola semacam ini ternyata sering dilakukan secara terus menerus dan selalu berganti-ganti hadiah. Pada saat sultan menjabat maupun pengganti sultan setelahnya selalu memberikan hadiah-hadiah kepada penguasa kolonial di Batavia. Ini dapat dilihat dari temuan-temuan arsip bagaimana gratifikasi dilakukan oleh sultan di Kesultanan Palembang.

Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803) pernah melakukan gratifikasi kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg.

*“Sebagai ungkapan rasa sayang, maka Paduka Sri Sultan Ratu mengirim kepada para sahabat karibnya yang sudah bagaikan sandara kandung: Gubernur Jenderal dan para Dewan Hindia hadiah-hadiah berikut: dua pikul jagung, dua ribu potong gambir kualitas terbaik, dua buah taring gading gajah, dan dua buah tongkat rotan dengan pegangan emas, beserta juga kepada yang terhormat tuan Penasihat Utama dan Direktur Jenderal: satu buah taring gading gajah, seribu potong gambir kualitas terbaik, satu pikul jagung dan satu buah tongkat rotan dengan pegangan emas.”* (ANRI, Bundel Palembang No. 19, 23 Mei 1803).

Jika kita melihat hadiah-hadiah yang diberikan maka hampir semua hadiah ini diberikan kepada para petinggi di Batavia dari Gubernur Jenderal, Dewan Hindia, Penasihat Utama dan Direktur Jenderal, apabila kita kaitkan dengan kondisi kekinian maka yang menerima sekarang adalah, Presiden, DPR, Menteri, dan Dirjen, bukankah luar biasa apa yang dilakukan oleh penguasa lokal di Kesultanan Palembang untuk di zaman itu.

Kemudian tindakan ini juga dilakukan oleh pengganti beliau yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1821), pada saat ia baru diangkat menjadi pengganti Sultan Muhammad Bahauddin yang telah wafat, hadiah ini juga diberikan kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg dan Direktur Jenderal,

*“Akhirnya Paduka Sri Sultan Ratu mengirim kepada sahabat-sahabat karib tersebut, sebagai bukti rasa sayang, hadiah-hadiah sebagai berikut, yaitu:*

*Kepada paduka Tuan Gubernur Jenderal*

*110 pikul lada hitam*

*20 pikul lada putih*

*40 pikul timah  
2 pikul jagung  
2000 potong gambir kualitas terbaik  
4 buah taring gading gajah  
4 lembar papan Ambalu  
1 pasang tikar rotan, dan  
2 buah tongkat rotan dengan pegangan emas.*

*Kepada paduka tuan Direktur Jenderal*

*21 pikul lada hitam  
10 pikul lada putih  
10 pikul timah  
1 pikul jagung  
1000 potong gambir kualitas terbaik  
2 buah taring gading gajah  
2 lembar papan Ambalu  
1 pasang tikar rotan, dan  
1 buah tongkat rotan dengan pegangan emas”.*

(ANRI, Bundel Palembang No.19, 26 April 1804)

Jika kita melihat hadiah yang diberikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II memang hanya diberikan kepada dua orang saja yaitu Gubernur Jenderal dan Direktur Jenderal, tetapi jika diuangkan nominalnya sangat luar biasa karena hadiah yang diberikan berupa lada yang pada saat itu merupakan bahan yang sangat mahal apabila di jual di Eropa dan juga timah dari Pulau Bangka yang juga mahal dan menjadi perebutan antara Inggris dan Belanda. Ditambah dengan produk-produk lokal yang dihasilkan dari negeri Palembang yang dijadikan sebagai komoditas ekspor Palembang untuk wilayah luar.

### **b. Kasus Penyuapan di Kesultanan Palembang.**

Selama dilakukan studi pustaka tidak terlihat di semua literatur tentang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Kesultanan Palembang, tetapi ditemukan sebuah kasus suap yang dilakukan oleh etnis Cina kepada pegawai kesultanan pada masa-masa akhir dihapuskannya Kesultanan Palembang oleh Belanda, van Sevenhoven (1971:33) menyatakan,

*“Sekali kita tanyakan kepada seorang Tjina yang cerdas, bagaimana bangsanya dapat bertahan di ibukota Palembang, dimana mereka dihadapkan kepada perlakuan-perlakuan yang kasar dan senewang-wenang “O!”. Katanya, “Tjina itu pintar; jika mereka diperlakukan tidak adil, mereka membawa hadiah-hadiah kepada orang-orang tinggi yang disukai Radja dan mereka lah yang mengusahakan agar perkaranya dibereskan. Biasanya hadiah-hadiah ini digambarkan sebagai suatu tanda hormat terhadap atasan dan hal itu secara umum terjadi di seluruh kepulauan. Tetapi sebenarnya itu adalah ibarat bea yang harus dibayar untuk dapat menemui orang atasan. Karena itu untunglah, bahwa Pemerintah Belanda melarang pegawainya-pegawainya dengan ancaman hukuman berat untuk menerima hadiah-hadiah (Sevenhoven, 1971).”*

Seperti apa yang diceritakan oleh van Sevenhoven, kita teringat apa yang dilakukan oleh hampir rata-rata semua pejabat di Indonesia, kasus penyuapan yang dilakukan hampir sama persis dengan apa yang dilakukan di zaman sekarang, bagaimana rekanan bisnis atau pengusaha menggunakan hadiah-hadiah yang diinginkan dan disukai sebagai bentuk diloloskannya atau didapatkannya sebuah proyek dengan menggunakan berbagai macam cara agar pejabat-pejabat tinggi menutup mata atas apa yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **c. Kasus Korupsi dalam Pemerintahan VOC.**

Akibat kondisi ini memberikan peluang bagi para petinggi VOC untuk diam-diam menjalin hubungan dan memanfaatkan ketergantungan orang-orang Cina ini demi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Fasilitas yang diberikan VOC sebagai suatu institusi bagi para pejabatnya, kelonggaran kontrol yang semakin besar menjelang akhir keruntuhannya atas administrasi wilayahnya di daerah, dan perasaan takut yang tumbuh di kalangan orang-orang Cina dan para penguasa pribumi lokal telah membuka kesempatan yang besar bagi para petinggi VOC di daerah untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan orang Cina dan pribumi sekaligus. Pejabat VOC yang memanfaatkan kondisi ini adalah Nicolaas Engelhard (1801-1808), sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Engelhard bisa memperkaya diri dengan melindungi perdagangan gelap para saudagar Cina lewat uang meja rutin sekaligus menjadi pejabat yang

melarang persewaan desa kepada orang-orang Cina di wilayahnya (Marihandono,dkk, 2011:126).

Praktek korupsi yang terjadi ini, bukan hanya membuat rusak mental manusia, tetapi kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mana seharusnya rakyat yang menikmati keuntungan itu dalam bentuk pajak yang dikembalikan lagi ke rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang digunakan untuk memuaskan nafsu duniawi.

Boxer (1983:108) menyatakan, “*pelanggar-pelanggar yang tinggi kedudukannya kena hukuman jauh lebih ringan. Dalam tahun 1732 Heren XVII secara tiba-tiba membebastugaskan sang Gubernur Jenderal, dan dua orang anggota dewan senior karena korupsi. Ini menimbulkan sensasi yang hebat, paling tidak untuk sementara* (Sevenhoven, 1971)”.

Pernyataan Boxer diatas, bagaimana para pejabat tinggi setingkat Gubernur Jenderal dan anggota dewan Hindia dipecat dikarenakan suatu tindakan korupsi yang dilakukan. Berbeda dengan apabila seseorang yang tidak terlalu tinggi jabatannya maka akan mendapatkan hukuman yang berbeda.

Boxer (1983:108), juga menyatakan “*penangkapan-penangkapan dan pembersihan berkala, entah diperintah oleh Heren XVII, entah oleh Gubernur Jenderal dan dewannya, tidak mempunyai akibat yang langgeng, atau orang lain yang disalahkan jadi korban. Pada tanggal 25 April 1722, Hendrik Zwaardekroon, Gubernur Jenderal yang sama menyetujui pelaksanaan hukuman mati keji kepada Pieter Elberveld dua minggu sebelumnya, dan memerintahkan 24 orang pejabat yang rendah sekali jabatannya dihukum mati karena menyelundupkan rempah-rempah* (Boxer, 2015). ”

Pernyataan Boxer ini luar biasa, bagaimana hukum yang dilaksanakan juga sama seperti sekarang, tebang pilih. Jika pejabat rendah atau rakyat kecil yang melakukan kejahanan selalu mendapatkan hukuman yang maksimal, tetapi apabila pejabat tinggi, kaya, berpengaruh, maka akan mendapatkan hukuman yang sangat minimal sekali sebagai efek jera dari apa yang telah mereka lakukan.

Vonis hukuman untuk koruptor ini seharusnya diperberat di Indonesia, dikarenakan berdasarkan hukum undang-undang yang ada, selalu memberikan kesempatan kepada koruptor ini untuk terlepas maupun mendapatkan hukuman yang sangat ringan dalam

pelaksanaannya. Pembuat undang-undang yang dalam hal ini adalah DPR yang seharusnya memang merancang undang-undang yang memberikan efek jera dan memalukan. Tapi apabila undang-undang tersebut dibuat, misalnya dengan hukuman potong tangan dan kaki atau hukuman mati untuk para koruptor disahkan oleh DPR, justru yang akan menjadi masalah baru ialah para wakil rakyat inilah yang mayoritas menjadi korban potong tangan maupun kaki atau hukuman mati. Karena mereka sendiri yang akan banyak menjadi korban dari undang-undang yang mereka buat. Istilahnya senjata makan tuan bagi diri mereka sendiri.

## KESIMPULAN

Di berbagai wilayah di Indonesia setiap kerajaan maupun kesultanan pasti mempunyai sebuah perangkat hukum dan perundang-undangan. Perangkat hukum dan undang-undang ini biasanya dikeluarkan oleh raja atau sultan untuk mengatur kehidupan sehari-hari rakyatnya agar jangan sampai melakukan penyelewengan. Undang-undang yang dibuat di Kesultanan palembang ini bernama Undang-undang Simbur Cahaya. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan perangkat hukum lokal yang diberlakukan di wilayah Sumatera Selatan dan juga tambahan hukum ini dapat juga berupa piagam-piagam yang dikeluarkan sultan untuk melengkapi kelemahan undang-undang Simbur Cahaya.

Pencegahan korupsi di dalam undang-undang ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Sumatera Selatan agar menjalankan undang-undang dengan baik dan benar dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan rakyat Sumatera Selatan. dalam piagam-piagam juga terdapat unsur pencegahan korupsi. Kemudian ditambah dengan berbagai macam kejadian yang terjadi di Kesultanan Palembang berupa contoh kasus gratifikasi dan tindakan penyuapan yang dilakukan di Kesultanan Palembang, ditambah dengan kasus korupsi yang terjadi di tubuh VOC dan bentuk hukuman yang mesti dijatuhan kepada para tersangka korupsi.

## DAFTAR REFERENSI

- Arsip Nasional Republik Indonesia**
- ANRI**, Stukken van Resident Palembang aan de Gouverneur General Pieter Gerardus v Ovestraten an Johannes Siberg, A.H.Wiese en H.W. Deandels 1800-1810 (23 Mei 1803).
- ANRI**, Stukken van Resident Palembang aan de Gouverneur General Pieter Gerardus v Ovestraten an Johannes Siberg, A.H.Wiese en H.W. Deandels 1800-1810 (26 April 1804).
- Buku**
- Abdullah, T., & Djaenudradjat, E. (2015). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 1*. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, E. (2015). PEMERINTAHAN MARGA DI LUBUKLINGGAU TAHUN 1855-1983. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 233. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.95>
- Azra, A. (2011). Mahasiswa PTU lebih rentan terhadap usaha rekrutmen untuk menjadi anggota gerakan radikal daripada mahasiswa PTA Islam. *Kompas*.
- Boxer. (2015). *Jan Kompeni, Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*. Sinar Harapan.
- Burhanuddin, J. (2017). *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Ilham, M. (2017). Diplomasi Politik Kesultanan Palembang Dan Kolonial Belanda Tanggal 23 Mei 1803. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(2), 188–204. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i2.3474>
- Nawiyanto, & Endrayadi, E. C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah Dan Warisan Budayanya*. Jember University Press.
- Peeters, J. (1987). *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. INIS.
- Santun, I. M., Dedi, & Dkk. (2010). *Iliran Dan Uluan Dikotomi Dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang* (E. Publisher (ed.)).
- Sevenhoven, V. (1971). *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Bratara.
- Sirajuddin, S. (2021). *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu Sejarah, Kearifan Lokal dan Sumber Hukum Nasional*. Samudra Biru.
- Tim Penelitian. (1993). ‘*Hukum Islam di Kesultanan Palembang*’*Laporan Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 4 (1). Juni 2022.

*Muhammad Ilham dan Rabyu Zami, Undang-undang Simbur Cahaya dan Piagam dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi serta Kasus Gratifikasi dan Penyuapan di Kesultanan Palembang*

*Penelitian*". Balai Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang.